



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 57 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undan Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerinahan Antara Pemerinah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE
BOLANGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan

Menetapkan PERATURAN GOVERNOR TENTANG
PENGANTARAN MASYARAKAT DAN KEMAJUAN
KEMERDEKAAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MUDA KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN GOVERNOR
KABUPATEN BOJONEGORO
TANGGAL 15 MARET 2011

- Untuk menetapkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan
1. tentang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 2. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
 5. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

LAMBAK
PENGANTARAN
MARET 2011

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Badan mempunyai tugas :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan;
 - e. Bidang Ekonomi Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

KEDUKURAN TUMBUH MANUSIA

... dan Pendidikan Masyarakat dan ...

... dan Pendidikan Masyarakat dan ...

... dan Pendidikan Masyarakat dan ...

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...

ORISIPRA

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari;

- a. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya.

Pasal 9

Bidang Pengembangan Kelembagaan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
- b. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat.

Pasal 10

Bidang Ekonomi Masyarakat terdiri atas ;

- a. Sub Bidang Usaha Ekonomi; dan
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang-bidang, Sub-sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Badan.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Badan dan memenuhi kriteria serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koorBadani secara fungsional dengan baik.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Badan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak

14. Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 13

15. Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

16. Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, arahan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan tugas - tugas bawahan dan bertanggung jawab terhadap

BAB VIII
KEPENGAWAAN
Pasal 14

17. Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

18. Pejabat lain yang diangkat Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

19. Tanggung jawab dan ketertanggung-jawaban sistem pengawasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBAHAYAAN
Pasal 15

20. Dengan tujuan yang terdapat dalam peraturan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango berkeinginan untuk melaksanakan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

Hal yang lebih dari itu akan dapat diuraikan dalam hal-hal berikut ini

Hal ini

Hal ini dapat diuraikan dalam hal-hal berikut ini
Agar setiap orang mengetahui tentang hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini
dijelaskan dan ditetapkan sebagai berikut:

Ditandatangani dan

diangkat

BUPATI BONE BOLAANG

ISMET RIZAL

Ditandatangani dan

diangkat

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLAANG

KARIM PATIHA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 57 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.


Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang di elaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 21 Cukup jelas.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONE BOLANGO



Kelompok Jabatan Fungsional

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE